# ARISAN MOTOR DI CV. MANDIRI KONSTITI KRAPYAK YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



#### **SKRIPSI**

#### DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

#### **OLEH**

#### SITI HIJRIYAH 00380292

#### **PEMBIMBING**

- 1. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M. Ag.
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag. M. Ag.

# MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2007

#### **ABSTRAK**

Manusia adalah mahluk sosial, dalam bersosialisasi manusia mengenal berbagai macam cara di antaranya adalah dengan arisan. Arisan dalam hukum Islam pada umumnya dikategorikan ke dalam bentuk *syirkah*, sedangkan arisan motor yang diselenggarakan oleh CV. Mandiri Konstiti ini dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam bentuk sewa beli atau kredit, yang dalam bahasa arab disebut *al-Bai' bi at Taqsit*. Arisan merupakan ajang untuk bersilaturahmi antara anggota arisan, di samping itu juga bertujuan ekonomis, khususnya bagi penyelenggara arisan.

Arisan motor yang diadakan oleh CV. Mandiri Konstiti Krapyak Wetan Yogyakarta dalam pengundiannya menggunakan sistem lelang, yaitu siapapun peserta arisan yang berani melelang dengan nilai nominal lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut. Sistem lelang tersebut menggunakan nilai minimum lelang yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan. Untuk itu nominal lelang yang diajukan oleh peserta harus lebih tinggi dari nilai minimum lelang, dan apabila pada suatu saat tidak ada yang melelang maka arisan dilakukan dengan cara diundi, dan peserta yang mendapatkan undian tersebut harus membayar sebesar nilai minimum lelang, dan bagi peserta yang mendapatkan giliran terakhir tidak perlu membayar (0%). Kewajiban peserta arisan adalah membayar angsuran pada setiap bulannya serta menaati semua isi perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban penyelenggara arisan yaitu menyediakan semua yang dibutuhkan dalam arisan, termasuk sepeda motor. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi pada arisan motor adalah adanya sistem lelang, di mana para peserta merasa adanya ketidakadilan yang timbul dikarenakan perbedaan harga sebuah sepeda motor.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap akad dan pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta yang menggunakan sistem lelang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang dikaitkan dengan hukum Islam. Obyek penelitian adalah penyelenggara arisan motor dan peserta arisan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada arisan motor dan wawancara yaitu tanya-jawab sepihak dengan catatan-catatan yang masih memungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada arisan motor tersebut.

Hasil penelitian yang dapat diambil dari pelaksanaan arisan motor yang menggunakan sistem lelang tersebut dilihat dari segi akadnya memang ada kesepakatan di antara peserta dan penyelenggara, namun ada beberapa perjanjian yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Dilihat dari pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem lelang, arisan motor tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu sebaiknya walaupun menggunakan sistem lelang tetapi tetap menjunjung nilai keadilan.

#### H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Siti Hijriyah

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Hijriyah

NIM : 00380292

Judul : Arisan Motor Di CV. Mandiri Konstiti Krapyak

Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.

dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>09 Ramadhan</u> 1428 H 21 September 2007 M

Pembimbing I

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 150 282 012

#### Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Siti Hijriyah

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Hijriyah

NIM : 00380292

Judul : Arisan Motor Di CV. Mandiri Konstiti Krapyak

Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.

dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>09 Ramadhan 1428 H</u> 21 September 2007 M

Pembimbing II

**Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag.** NIP. 150 289 263



#### **MOTTO**

# اوريغي عتح موقبامريغيال مللانا ما مسفن أبام

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ar Ra'd (13): 11.

#### **PERSEMBAHAN**

#### KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ibu dan Bapakku terima kasih atas restu dan kasih sayangnya, Suamiku terimakasih atas cinta dan dukungannya, Kakak-kakakku terimakasih atas segala perhatiannya dan untuk Teman-temanku semua serta Almamaterku

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Те
Ü	Śā'	ś	es titik di atas
<u>ح</u>	Jīm	j	Je
7	Ḥā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
7	Dāl	d	De
ذ	Źāl	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س س	Sīn	S	Es
ů	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ş	es titik di bawah

ض		d	de titik di bawah
ط	Ţā'	ţ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	ć	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
أی	Kāf	k	Ka
J	Lām	1	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	W	We
ۿ	Hā'	h	На
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

# B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Kalimat	Ditulis
متعقدون	muta ʻaqqidūn
عدّة	ʻiddah

# C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan huruf h

Kalimat	Ditulis
---------	---------

ةي_حت	taḥiyyah
ةمكح	ḥikmah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis dengan huruf t

Kalimat	Ditulis	
رونلا ة <i>ي</i> ــحت	taḥiyyat al-Nūr	
موصلا ةمكح	ḥikmat al-Ṣaum	

# D. Vokal pendek

Bentuk	Nama	Ditulis
_	(fatḥah)	A
=	(kasrah)	I
<u>ه</u>	(ḍammah)	U

# E. Vokal Panjang

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fatḥah + Alif	ā	ةال <u>ص</u> ىسوم	ṣalāh mūsā
Kasrah + Yā'	ī	ناميإ	īmān

Dammah + Wāw	$\bar{u}$	ضورف	furūḍ
--------------	-----------	------	-------

# F. Vokal rangkap

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fatḥah + Yā' sukūn	ai	مكنيب	bainakum
Fatḥah + Wāw sukūn	аи	لوق	qaul

# G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh Kata	Ditulis	
مثنأأ	a'antum	
تدعأ	uʻiddat	
متركش نإل	la'in syakartum	

# H. Kata sandang Alif + $L\bar{a}m$

Kata Sandang Alif + Lām	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Qamariyyah	al-	نآرقلا رمقلا	al-Qur'ān al-Qamar

Syamsyiyyah	al-	سمشلا ءامسلا	al-Syams al-Samā'
-------------	-----	-----------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh Kalimat	Ditulis
ضورفال وذ	źawil furūḍ
أنسل المأ	ahlus sunnah

# J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

#### KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengasuh dan membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Kedua orang tua (Bapak Moch Kholyubi Dahlan dan Ibu Siti Muslimah) yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 8. Segenap pengelola dan karyawan CV. Mandiri Konstiti Krapyak Wetan Yogyakarta.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penulis hanya dapat berdo'a semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis mohon pertolongan dan berserah diri.

# Yogyakarta, 03 Agustus 2007 Penulis

# <u>Siti Hijriyah</u> NIM. 00380292

### **DAFTAR ISI**

HALAN	IAN JUDUL	i
ABSTR	AK	ii
NOTA I	DINAS	iii
HALAN	IAN PENGESAHAN	V
MOTTO	)	vi
HALAN	IAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOM	IAN TRANSLITERASI	viii
KATA I	PENGANTAR	xiii
DAFTA	R ISI	XV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan	4
	D. Telaah Pustaka	4
	E. Kerangka Teoritik	7
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	KONSEP FIQH MUAMALAT TENTANG ARISAN	17
	A. Pengertian Arisan	17
	B. Arisan Motor dalam Islam (Sewa Beli)	21
	1. Pengertian Sewa Beli	21
	2. Dasar Hukum Sewa Beli	23

	3. Macam-macam Sewa Beli
	C. Akad dalam Arisan (Sewa Beli)
BAB III	ARISAN DI CV. MANDIRI KONSTITI KRAPYAK
	YOGYAKARTA
	A. Sejarah Berdirinya CV. Mandiri Konstiti Krapyak
	Yogyakarta
	B. Badan Hukum
	C. Struktur Perusahaan
	D. Pelaksanaan Arisan
	E. Akad dalam Arisan
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
	ARISAN MOTOR DI CV. MANDIRI KONSTITI
	KRAPYAK YOGYAKARTA
	A. Akad dalam Arisan Motor
	B. Pelaksanaan Arisan dengan Sistem Lelang
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran
DAFTAR	PUSTAKA
BIBLIOG	GRAFI
LAMPIR	AN-LAMPIRAN
Terjemah	an
Biografi U	Jlama
Daftar Per	rtanyaan
	sponden
Surat-Sur	at
	arat Permohonan Ijin Penelitian
2. Su	ırat Keterangan Penelitian
Curriculu	m Vitaa

#### H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Siti Hijriyah

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Siti Hijriyah

NIM

: 00380292

Judul

: Arisan Motor Di CV. Mandiri Konstiti Krapyak

Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.

dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>09 Ramadhan</u> 1428 H 21 September 2007 M

Pembimbing I

Mum

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag NIP. 150 282 012

#### Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Nota Dinas**

Hal

: Skripsi

Saudara Siti Hijriyah

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Siti Hijriyah

NIM

: 00380292

Judul

: Arisan Motor Di CV. Mandiri Konstiti Krapyak

Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.

dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami harap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1428 H 21 September 2007 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag.

NIP. 150 289 263

#### PENGESAHAN

#### Skripsi berjudul

"Arisan Motor Di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam"

Yang disusun oleh:

SITI HIJRIYAH NIM: 00380292

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2007 M / 27 Ramadhan 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, <u>09 Oktober 2007 M</u> 27 Ramadhan 1428 H

> DEKAN EMFAKULTAS SYARI'AH JAS ULN SUNAN KALIJAGA

> > NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Marm

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 150 282 012

Penguji I

MERINI

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

MIP 150 289 263

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.

NIP. 150 252 259

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa dengan tujuan agar saling mengenal satu dengan yang lain. Seperti firman Allah sebagai berikut:

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai mahluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII 1993), hlm. 7.

Seperti yang telah dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa sejak lahir di dunia manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.<sup>3</sup>

Berkembangnya masyarakat seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan yang bersifat pelengkap seperti kebutuhan akan barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Saat ini sepeda motor sudah tidak lagi menjadi barang mewah, bahkan mungkin mengarah pada kebutuhan pokok. Hal ini karena sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi penting yang dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat. Sepeda motor sudah menyebar sampai ke pelosok desa. Semakin hari kebutuhan akan alat transportasi ini akan semakin meningkat.

Dalam membeli sepeda motor, masyarakat mengenal cara tunai/cash dan kredit. Saat ini CV. Mandiri Konstiti yang disingkat EMKA dengan Akta Notaris No. 35/Tanggal 24 Agustus 2001, mengembangkan cara kepemilikan motor dengan sistem arisan. Arisan motor pada dasarnya sama dengan sewa beli atau kredit, yaitu di mana peserta yang mendapatkan motor membeli motor dengan cara di angsur. Prinsip yang digunakan dalam arisan ini adalah gotong royong, jadi dengan sistem arisan sama saja membeli motor cash dengan gotong royong dan kemudian para peserta arisan mengangsurnya

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1.

setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara yaitu sebesar Rp 150.000.

CV. Mandiri Konstiti sudah berdiri lebih dari 2 tahun dan sudah membuka 36 kelompok di 12 cabang di D.I.Y yaitu di Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kodya Yogyakarta. Jumlah keseluruhan anggota arisan EMKA telah mencapai kurang lebih 2200 orang.

Mekanisme arisan motor itu sendiri sama dengan arisan-arisan yang lain yaitu dengan cara membayar tiap bulan, perbedaannya terletak pada cara pengundian arisan tersebut, dalam arisan motor ini pengundian dilakukan dengan cara lelang, yaitu di mana pelelang dengan nilai lelang tertinggi dialah yang berhak mendapatkan giliran dalam arisan tersebut, apabila tidak ada pelelang maka arisan dilakukan dengan cara pengundian seperti arisan pada umumnya.

Dari permasalahan yang telah diungkapkan di atas mengenai arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta, penulis tertarik untuk meneliti arisan motor tersebut dari segi sah atau tidaknya pelaksanaan arisan motor tersebut di pandang dari hukum Islam.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalahnya sebagai berikut:

 Bagaimana praktek arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta? 2. Apakah praktek arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan hukum Islam?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menjelaskan bagaimana pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.
- 2. Memberikan kejelasan tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam arisan motor khususnya di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan Islam tentang arisan, khususnya arisan motor dan praktek penyelesaiannya bagi siapa saja yang mempelajari hukum Islam.
- Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan arisan motor terutama di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang arisan sebenarnya sudah banyak dibahas di antaranya oleh saudara Anifah Ruliyati, yaitu tentang arisan silaturahmi yang diselenggarakan di dusun Kanggotan Pleret kabupaten Bantul, arisan ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan khususnya para peserta arisan. Dalam mendapatkan arisan diberikan kepada peserta yang membutuhkan dengan syarat ada uang tambahan yang telah disepakati oleh para peserta, dari paparan tersebut arisan silaturahmi dinyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur untung-untungan dan ketidakadilan selain itu juga mengandung riba nasi'ah dilihat dari uang yang ditambahkan. Dalam arisan silaturahmi ini yang menjadi obyek penelitian adalah masalah arisan silaturahmi di dusun kanggotan desa Pleret dan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan adalah *case study* yaitu penelitian yang membatasi obyek penelitian kebulatan masalah arisan. Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan tekstual, dan analisa data menggunakan metode kualitatif.<sup>4</sup>

Skripsi saudara Khairiyah yang meneliti tentang arisan haji di kantor Departemen Agama Klaten, yang berawal dari keinginan menolong orang-orang muslim yang belum mempunyai bekal cukup untuk menunaikan ibadah haji terutama para pegawai Departemen Agama Klaten. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan analisa preskriptif yaitu menjelaskan data atau fakta-fakta yang ada, kemudian memberi penilaian terhadap hasil data tersebut. Pelaksanaan dari arisan ini sama dengan arisan-arisan yang lain, dengan cara menyetor uang tiap bulannya dan kemudian di undi, bagi yang mendapatkannya akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Perkembangan arisan haji bila di lihat dari prosesnya mengandung manfaat yang besar karena menyegerakan menunaikan haji serta memenuhi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ruliyati Anifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturrahmi di Dusun Kanggotan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul", Fakultas Syari'ah. 1997.

prinsip-prinsip muamalat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Haji seseorang yang diperoleh dari arisan dapat dikategorikan istita'ah. Metode yang digunakan oleh penyusun dalam mengumpulkan data antara lain dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif.<sup>5</sup>

Arisan Surat Ikhlas di dukuh Wonoyoso kelurahan Bumirejo Kabupaten Magelang yang di teliti oleh Mahmudatul Hasanah, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, *interview* dan dokumentasi, dan dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Arisan ini tidak berbeda jauh dalam pelaksanaannya hanya obyek dari arisan tersebut diganti dengan bacaan surat al-Ikhlas. Pelaksanaan arisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan menguatkan ikatan tali persaudaraan. Selain itu penyusun daalm menganalisis juga menggunakan buku yang di tulis Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, juga buku *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, karangan Abu Umar Basyir dan lain-lain. Dari uraian di atas membahas macam-macam jenis arisan, tetapi belum ada yang membahas tentang arisan motor, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti arisan motor yang diadakan oleh CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khairiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan haji di Kantor Departemen Agama Klaten", Fakultas Syari'ah, 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahmudatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen", Fakultas Syari'ah, 1998.

#### E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik dalam memecahkan permasalahan dan mencari jawaban yang mendekati kebenaran tersebut di atas penulis akan menelusuri hal-hal yang berhubungan dengan arisan motor, dengan cara mencari pengertian dari segi positif dan negatif diadakannya arisan motor itu dan apakah proses tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam.

Arisan menurut kamus Bahasa Indonesia, mempunyai arti pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.<sup>7</sup>

Arisan motor di CV. EMKA dalam hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam bentuk sewa beli. Sewa beli atau kredit dalam bahasa Arab disebut dengan al-Bai'bi at-Taqsi>t}. Dari segi bahasa kata ini berasal dari dua kata, yakni al-Bai' artinya jual beli. Kata ini berarti muq>a>balah syai' bi syai' (penyerahan sesuatu dengan menerima sesuatu) kata tersebut termasuk dari isim-isim yang berlawana artinya, yakni dapat diartikan sebagai sesuatu atau lawan dari sesuatu itu. Kata at- Taqsi>t} artinya membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang tersipah. Salah satu unsur yang terpenting dalam sewa beli yaitu akad, Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 48.

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: UPBK P P. al-Munawir Krapyak, 1990), hlm. 1201.

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. <sup>9</sup>

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul*.

Agar *ijab* dan *qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

- 1. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 3. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Maka pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majlis akad juga dengan akibat bahwa bila

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII 1993), hlm. 42.

pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*), akad dipandang telah terjadi. <sup>10</sup>

Arisan yang diselenggarakan oleh CV. Mandiri Konstiti adalah arisan yang pengundiannya menggunakan sistem lelang. Lelang (*Auction*) menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik). Di samping itu lelang juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan penawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*Auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan (lelang turun). <sup>11</sup>

Pada dasarnya hukum arisan itu mubah alias boleh dengan syarat adanya unsur keadilan dan kejelasan, artinya semua peserta mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapat undian dan masingmasing harus sama dalam nilai pembayarannya/sistem proporsionalnya harus jelas dan adil, singkatnya hak dan kewajibannya harus jelas dan adil serta

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Setiawan Budi Utomo, "Hukum Lelang dan Tender", http://www. google hukum lelang, akses 26 Mei 2004.

disepakati semua peserta arisan sehingga syarat akadnya terpenuhi yaitu adanya saling ridlo.<sup>12</sup>

Kegiatan ini diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir mengenai prinsip hukum muamalat, yaitu:

- Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
- 2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>13</sup>

Selain itu arisan merupakan bentuk lain dari tabungan dan juga mencerminkan adanya suatu sikap tolong-menolong sebagaimana firman Allah:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Ilyas, http://www. google. Co. uk/search:hi=en&q=Hukum+arisan&btnG=search&meta, akses 26 Mei 2004.

ilieta, akses 20 iviel 20

# وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 14

Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian juga keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, seandainya tidak ada dalil yang memecahkan hal-hal yang demikian maka akan sempitlah kehidupan manusia. Sebenarnya ulama, tabi'in yang datang sesudahnya mencoba memutuskan suatu kasus yang belum ada dasar hukumnya dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin pada saat itu.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Dengan melihat jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari peristiwa yang nyata di masyarakat, yakni pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta. Ditambah dengan sumbersumber yang berasal dari buku-buku yang ada kaitannya dengan arisan.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Al-Maidah (5): 2.

#### 3. Teknik Pengambilan Data

#### a. Observasi Langsung

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang diadakan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. <sup>15</sup>

Adapun yang penyusun maksud dengan observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta, antara lain dengan mengumpulkan data yang ada dan mencari informasi dari narasumber tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan arisan tersebut.

#### b. Wawancara (interview)

Alat pengambilan data juga dapat dilakukan dengan *interview*. Cara-cara melakukan *interview* diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi dan atau data yang berkualitas menggunakan daftar pertanyaan tertulis, maupun tidak tertulis. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanyajawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. <sup>16</sup>

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 76.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 193.

Penyusun dalam hal ini menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin, yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang sudah ditanyakan kemudian penulis berusaha memotivator dan menyusun kembali dari jawaban informan.<sup>17</sup>

Wawancara yang dilakukan di CV. Mandiri Konstiti diantaranya kepada direktur CV. Mandiri Konstiti, para staf dan nasabahnya.

#### c. Dokumentasi

Adalah dengan meneliti bahan-bahan yang bersifat tertulis seperti buku, karya tulis, catatan-catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian untuk sumber data. Teknik ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>18</sup>

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. 19

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Colid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

Metode ini penulis gunakan untuk meneliti data-data tertulis yang berhubungan dengan praktek arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta.

#### d. Analisis Data

Analisis skripsi ini penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu metode deduksi, metode ini digunakan untuk menganalisa datadata yang bersifat umum, untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, dari hukum praktek arisan di CV. Mandiri Konstiti ini di mana praktek arisan motor tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

#### e. Pendekatan penelitian

Penyusun skripsi dalam menyusun skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, di mana pendekatan normatif mendekati dengan cara meneliti norma yang berlaku dengan mengangkat suatu kasus, dalam hal ini adalah pelaksanaan arisan motor di CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta, ijtihad hukum berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, hadis dan karya ilmiah ulama' sehingga dapat diketahui apakah masalah itu baik atau tidak setelah maupun sebelum terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku. Disini penulis mencoba mencari hukum dari arisan motor tersebut, apakah boleh atau tidak menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan karya ilmiah ulama'.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut, pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, sekaligus sebagai dasar pijakan untuk melangkah menuju bab selanjutnya, menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pembahasan, selain bab ketiga dan keempat yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam membahas suatu permasalahan untuk dicari hukumnya, yang kemudian menggunakan konsep fiqh mu'amalat yaitu yang berkaitan dengan arisan. Teori yang digunakan disini adalah tentang sewa beli yang terdiri dari pengertian sewa beli dasar hukum serta macam dan tujuannya. Selain itu penulis juga menggunakan teori akad.

Bab ketiga yang berfungsi memberi gambaran tentang profil obyek penelitian, yaitu membahas tentang deskripsi CV. Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta, yang meliputi profil CV. Mandiri Konstiti, sejarah berdirinya, badan hukum, struktur organisasi beserta job deskripsinya dan pelaksanaan arisan itu sendiri.

Bab keempat yang merupakan inti pembahasan berupa analisa dari pandangan hukum Islam. Dalam bab ini hukum dihasilkan, apakah hukum dari

arisan motor tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dilihat dari segi akad dan pelaksanaan arisan dengan sistem lelang.

Bab kelima sebagai penutup yang meliputi: kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya, kemudian saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, dan juga kata penutup.

adanya ketidakadilan antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Di karenakan untuk mendapatkan sama-sama sebuah motor yang menjadi standard arisan mereka membayar dengan harga yang berbedabeda. Dengan menggunakan sistem lelang tertutup, menyebabkan adanya pihak-pihak yang kecewa atau merasakan adanya ketidakadilan di karenakan mereka tidak dapat mengetahui berapa nominal lelang yang diajukan oleh para peserta arisan, sehingga terjadi perbedaan harga sebuah sepeda motor yang menjadi obyek arisan. Hal inilah yang menjadikan arisan motor tersebut sudah tidak lagi sesuai/tidak sah menurut hukum Islam.

#### B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut:

- 1. Hendaknya pihak penyelenggara lebih bersikap adil dan bijaksana dalam melakukan praktek arisan, termasuk dalam hal praktek lelang yang ada dalam arisan motor tersebut, sebaiknya sistem lelang yang ada dapat dirubah dari sistem lelang yang tadinya bersifat tertutup menjadi sistem lelang yang bersifat terbuka. Karena sistem lelang tertutup tidak tepat apabila digunakan dalam pelelangan dalam arisan semacam ini, yaitu di mana obyek arisan adalah sama pada setiap arisan diselenggarakan
- 2. Bagi para peserta hendaknya memahami benar-benar semua isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penyelenggara arisan dan teknis dari pelaksanaan dari arisan itu sendiri sebelum menyetujui dan menandatanganinya. Demikian juga masalah lelang dan lainnya, hendaknya benar-benar di mengerti karena dengan demikian akan terhindar dari rasa penyesalan dan adanya kesalahpahaman di kemudian hari.

#### **BIOGRAFI ULAMA**

## **Ahmad Azhar Basyir**

Dilahirkan pada tanggal 21 November 1928 Masehi. Dia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian memperdalam ilmu bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957, dan memperoleh gelar Master di Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1969. Ahmad Azhar Basyir mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1971. Mengajar di banyak perguruan tinggi, diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga adalah salah seorang anggota Team Pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menulis buku. Diantara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah Mata at-Taqrib, Jawahir al-Kalamiyyah, Mastulah al-Hadits, Refleksi Atas Persoalan Keislaman dan lain-lainnya.

## Prof. Drs. Asymuni A. Rahman

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan I tahun 1960-1971 dan pada tahun 1975-1981 beliau menjabat sebagai wakil Rektor II IAIN SUKA serta pada tahun 1981-1985 menjabat Dekan Fakultas Syari'ah. Beliau terkenal sabagai ahli hukum Islam. Beliau mendapat gelar professor pada tahun 1991 di IAIN SUKA.

### Imam al-Bukhari

Imam Bukhari adalah ulama penghimpun hadits yang lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli hadits yang ketika wafat meninggalkan banyak harta. Dia dididik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama mengenai ilmu fiqih. Ketika berumur 10 (sepuluh) tahun ia mulai menghafalkan hadits. Dialah orang yang pertama yang membedakan antara hadits sahih dan hadist dhaif. Dia jugalah yang mengembalikan segala hadist kepada sanadnya dan menyusun kumpulan hadits-hadits sahih itu dalam *Kitab Sahih al-Bukhari*. Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri meskipun pada mulanya ia bermadzhab Syafi'i. dia termasuk salah seorang dari enam ulama Muhadditsiin. Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi di Baghdad.

### As-Sayyid Sabiq

Adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqih. As-Sayyid Sabiq menjadi guru besar Universitas Al-Azhar, Mesir. Dia adalah seorang dari ustadz Al- Banna. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang mengajarkan berijtihad dan kembali kepada Al Qur'an dan as-Sunnah. Dia juga dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam sangat besar. Karya-karyanya yang sangat terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diantaranya adalah *Kitab Fiqh as-Sunnah*.

#### R. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mehkamah Agung RI dan Guru Besar di Unuversitas Indonesia (UI) Jakarta dan pernah menjadi Dosen tetap di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beberapa kerya ilmiahnya antara lain: *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Hukum Perjanjian*, *Aneka Hukum Perjanjian*, *dan Hukum Perjanjian*.

### Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap 10 Tahun, beliau telah dapat menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973. pada tahun 1957 ia juga memasuki institut pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Sampai sekarang beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantara karyanya adalah; Hadyu al-Islam Fatowi>Mu'asirah, Awamilu as-Sooh wa al Maunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqshad al-Islami, Fiqh Az-Zakah, dll.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Siti Hijriyah

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 29 Oktober 1981

Alamat : Krapyak Wetan Rt.03 No. 275, Yogyakarta 55188

Nama Orang Tua

Ayah : Moch. Cholyubi Dahlan (alm)

Ibu : Muslimah

Alamat Orang Tua : Krapyak Wetan Rt.03 No. 275, Yogyakarta 55188

Pendidikan

TK ABA Danunegaran Yogyakarta

SD Muhamadiyah Danunegaran Yogyakarta

MTsN II Yogyakarta

MAN I Yogyakarta

SI Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan kalijaga

Yogyakarta

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

## A. Penyelenggara Arisan.

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya arisan motor?
- 2. Sejak kapan arisan motor didirikan?
- 3. Siapakah pendiri arisan motor?
- 4. Apa dasar dan tujuan diadakannya arisan motor?
- 5. Apakah definisi arisan motor?
- 6. Bagaimana pelaksanaan (mekanisme) arisan motor?
- 7. Bagaimana struktur organisasi dalam arisan motor?
- 8. Apa tugas dan kewajiban pengurus arisan motor?
- 9. Siapa saja yang menjadi peserta arisan motor?
- 10. Pernahkah muncul permasalahan?
- 11. Kegiatan apa (agama) selain arisan motor yang diadakan?

# B. Peserta Arisan.

- 1. Apakah tujuan Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 2. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 3. Apa saja yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 4. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara menyetor uang arisan?
- 5. Keuntungan apa yang di dapat dari mengikuti arisan motor?

### DAFTAR PUSTAKA

## A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

### **B. HADIS**

Al-Bukhori, Sahih al-Bukhori, kitab Al-Buyu, III Dar al-Fikr, 1041 H/1891 M

As-San'ani, Subul al Salam, Kitab Al Buyu', bab al-Qiradl, III

## C. FIQH DAN USHUL FIQH

Abdurrahman, Asjmuni, Kaidah-kaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Halal wa al- Haram Fi al- Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalat, Yogyakarta: UII, 1993

Hanan, al-Kamal Ibnu, Fiqh al-Qodir, Beirut: Dar al-Fikr, 1977

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Edisi Pilihan, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002

Sabiq, As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Mesir: Dar al- Fath Li al-A'lam al 'Arabi, 1990

Suyuty, Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M

Zuhaili, Wahbah az-, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

### D. LAIN-LAIN

Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, alih bahasa Ma'ruf Abdul Djalil, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Anoraga, Panji, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet. Ke - 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Guritno, T. Kamus Ekonomi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research II, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harun, Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, cet. ke-4, Jakarta: Tritura, 1989
- Muhammad IIyas, http://www.google.co.ul/search:hi=en&q=Hukum+Arisan&btnG=search&meta., akses 26 Mei 2004
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE, 1989
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: UPBK PP . al-Munawwir Krapyak, 1990
- Muslehuddin, M. *Sistem Perbankan Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Rieneka Cipta, 1980
- Narbuko, Colid dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen kredit*, cet. Ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Sinungan, Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengolahan*, cet. ke-3, Jakarta: Yugrat, 1980

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, cet. ke-16, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Sumitro, Rohmad, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT Erescon, 1987
- Suyanto, Thomas, *Dasar Dasar Perkreditan*, cet. Ke-5, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Utomo, Setiawan Budi, "Hukum Lelang dan Tender", http/www.google hukum lelang, akses 26 Mei 2004.

## **DAFTAR RESPONDEN**

- 1. Bapak Shodiq
- 2. Bapak Abdul Shomad
- 3. Bapak Supoyo
- 4. Bapak Jumadi
- 5. Bapak willy
- 6. Bapak Muamar
- 7. Ibu lina
- 8. Ibu Sidodadi
- 9. Saudara Marlina
- 10. Saudara umi

# **TERJEMAH**

# BAB I

No	Hlm	Nomor Footnote	Terjemah
1	1	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
2	11	14	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

# **BAB II**

1	21	9	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
1	21		
			haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
			dengan membuat kerusakan
2	21	10	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari
			sebahagian yang lain dalam rezeki, tetapi orang-orang
			yang di lebihkan (rezekinya itu) tidak mau
			memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang
			mereka miliki, agar mereka semua (merasakan) rezeki
			itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah
	22	10	
3	22	13	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
			baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya)
			kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha
			Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun
4	22	14	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
			pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan
			Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan
			pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
			banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan
			(rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dan menggadaikan baju besinya	_				
6 24 20 Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual  7 31 30 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai		5	23	18	dari orang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan
beli secara tangguh, muqaradah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual  7 31 30 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai		6	24	20	beli secara tangguh, <i>muqaradah</i> ( <i>murabahah</i> ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan
akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai		7	31	30	
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					1
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya  8 32 35 Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
dikehendaki-Nya  Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya  Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					dikehendaki-Nya
sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai		8	32	35	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,
janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)
9 36 41 Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					
dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya
orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai		9	36	41	Bagaimana bisa ada perjanjian (Aman) dari sisi Allah
(dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali
selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian
kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					(dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah
bertaqwa  10 37 42 Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.
Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					bertaqwa
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai	1	0	37	42	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)
cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai					pengkhianatan dari suatu golongan, maka
					kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan
orang-orang yang berkhianat					cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai
					orang-orang yang berkhianat

# **BAB VI**

1	55	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
			memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
			kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
			suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
			membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha
			Penyayang kepadamu.
2	56	5	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
			bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
			ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

3	63	9	Dan sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku
			adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
			kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
			kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
			pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
			pelajaran

### **BIOGRAFI ULAMA**

### **Ahmad Azhar Basyir**

Dilahirkan pada tanggal 21 November 1928 Masehi. Dia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian memperdalam ilmu bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957, dan memperoleh gelar Master di Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1969. Ahmad Azhar Basyir mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1971. Mengajar di banyak perguruan tinggi, diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga adalah salah seorang anggota Team Pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menulis buku. Diantara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah Mata at-Taqrib, Jawahir al-Kalamiyyah, Mastulah al-Hadits, Refleksi Atas Persoalan Keislaman dan lain-lainnya.

## **As-Sayyid Sabiq**

Adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqih. As-Sayyid Sabiq menjadi guru besar Universitas Al-Azhar, Mesir. Dia adalah seorang dari ustadz Al- Banna. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang mengajarkan berijtihad dan kembali kepada Al Qur'an dan as-Sunnah. Dia juga dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam sangat besar. Karya-karyanya yang sangat terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diantaranya adalah *Kitab Fiqh as-Sunnah*.

### Imam al-Bukhari

Imam Bukhari adalah ulama penghimpun hadits yang lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli hadits yang ketika wafat meninggalkan banyak harta. Dia dididik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama mengenai ilmu fiqih. Ketika berumur 10 (sepuluh) tahun ia mulai menghafalkan hadits. Dialah orang yang pertama yang membedakan antara hadits sahih dan hadist dhaif. Dia jugalah yang mengembalikan segala hadist kepada sanadnya dan menyusun kumpulan hadits-hadits sahih itu dalam *Kitab Sahih al-Bukhari*. Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri meskipun pada mulanya ia bermadzhab Syafi'i. dia termasuk salah seorang dari enam ulama Muhadditsiin. Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi di Baghdad.

### Prof. Drs. Asymuni A. Rahman

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan I tahun 1960-1971 dan pada tahun 1975-1981 beliau menjabat sebagai wakil Rektor II IAIN SUKA serta pada tahun 1981-1985 menjabat Dekan Fakultas Syari'ah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam. Beliau mendapat gelar professor pada tahun 1991 di IAIN SUKA.

#### R. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mehkamah Agung RI dan Guru Besar di Unuversitas Indonesia (UI) Jakarta dan pernah menjadi Dosen tetap di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beberapa kerya ilmiahnya antara lain: *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Hukum Perjanjian*, *Aneka Hukum Perjanjian*, *dan Hukum Perjanjian*.

## Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap 10 Tahun, beliau telah dapat menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973. pada tahun 1957 ia juga memasuki institut pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Sampai sekarang beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantara karyanya adalah; Hadyu al-Islam Fatowi>Mu'asirah, Awamilu as-Sooh wa al Maunah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Qiyam wa al-Akhlan fi al-Iqshad al-Islami, Fiqh Az-Zakah, dll.

### **DAFTAR PERTANYAAN**

## A. Penyelenggara Arisan.

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya arisan motor?
- 2. Sejak kapan arisan motor didirikan?
- 3. Siapakah pendiri arisan motor?
- 4. Apa dasar dan tujuan diadakannya arisan motor?
- 5. Apakah definisi arisan motor?
- 6. Bagaimana pelaksanaan (mekanisme) arisan motor?
- 7. Bagaimana struktur organisasi dalam arisan motor?
- 8. Apa tugas dan kewajiban pengurus arisan motor?
- 9. Siapa saja yang menjadi peserta arisan motor?
- 10. Pernahkah muncul permasalahan?
- 11. Kegiatan apa (agama) selain arisan motor yang diadakan?

### B. Peserta Arisan.

- 1. Apakah tujuan Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 2. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 3. Apa saja yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara mengikuti arisan motor?
- 4. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara menyetor uang arisan?
- 5. Keuntungan apa yang di dapat dari mengikuti arisan motor?

# **DAFTAR RESPONDEN**

- 1. Bapak Shodiq
- 2. Bapak Abdul Shomad
- 3. Bapak Supoyo
- 4. Bapak Jumadi
- 5. Bapak willy
- 6. Bapak Muamar
- 7. Ibu lina
- 8. Ibu Sidodadi
- 9. Saudara Marlina
- 10. Saudara umi

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Siti Hijriyah

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 Oktober 1981

Alamat : Krapyak Wetan Rt.03 No. 275, Yogyakarta 55188

Nama Orang Tua

Ayah : Moch. Cholyubi Dahlan (alm)

Ibu : Muslimah

Alamat Orang Tua : Krapyak Wetan Rt.03 No. 275, Yogyakarta 55188

### Pendidikan

TK ABA Danunegaran Yogyakarta

SD Muhamadiyah Danunegaran Yogyakarta

MTsN II Yogyakarta

MAN I Yogyakarta

- SI Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta